



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 4
TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOALEMO NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

BUPATI BOALEMO

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo, maka perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo;
- b. bahwa dengan adanya perubahan jasa transportasi dan perumahan serta ketersediaan anggaran di Sekretariat DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati

KABAG HUKUM	DINAS DAERAH KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP
↓	g	DL	U	

Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

KABAG HL KUM	DINASIBADAN ANTOR	ASS I	SEND	WABU
f	g	DL		

- dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
 9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN PANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP
		DL		

- 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban dan Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 3);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 4);
 15. Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

KABAG MULUM	DINAS/BADAN SAHABAT	ASS	SEKDA	WADUP
f	g	DL	v	v

Pasal 1

Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo(Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019 Nomor 745), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 Huruf (a) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Anggota DPRD diberikan tunjangan Rumah Negara, masing – masing :
Sebesar Rp. 12.600.000,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) perbulan dipotong PPh;

2. Ketentuan Pasal 17 Ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1). Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan setiap bulannya.
- (2). Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 12.000.000; (Dua Belas Juta Rupiah) perbulan dipotong PPh;

3. Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Kebutuhan maksimal rumah tangga pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD dengan rincian Ketua DPRD Rp. 32,600,000,- (Tiga Puluh Dua juta Enam Ratus Ribu Rupiah) per bulan Wakil Ketua Rp. 30,500,000,- (Tiga Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan;

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WAKIL
f	g	DL	h	i

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada Tanggal, 6 Januari 2021

WAKIL BUPATI BOALEMO




ANAS JUSUF

Diundangkan di Tilamuta

Pada Tanggal, 6 Januari Tahun 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO



SHERMAN MORIDU

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021 NOMOR 8)